



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN Nomor 36/Pid.B/2020/PN Mjn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majene yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ramli Alias Alliko Bin Idris;
2. Tempat lahir : Majene;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/2 Oktober 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan Baurung, Kelurahan Baurung, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pembuat batu merah;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 April 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/09/IV/2020/Reskrim, tanggal 10 April 2020;

Terdakwa Ramli Alias Alliko Bin Idris ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 April 2020 sampai dengan tanggal 30 April 2020;
2. Penangguhan penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 17 April 2020 sampai dengan 15 Juli 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2020 sampai dengan tanggal 5 Juli 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juni 2020 sampai dengan tanggal 29 Juli 2020;
5. Perpanjangan Pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juli 2020 sampai dengan tanggal 27 September 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majene Nomor 36/Pid.B/2020/PN

Mjn tanggal 30 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 36/Pid.B/2020/PN Mjn tanggal 30 Juni

2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RAMLI Alias ALIKKO Bin IDRIS terbukti bersalah melakukan tindak pidana **mengambil barang sesuatu berupa 4 (empat)**

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 36/Pid.B/2020/PN Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bungkus Rokok merk POTENZA MILD, 2 (dua) Bungkus Rokok merk SURYA PRO FESSIONAL, 2 (dua) Bungkus Rokok merk CRYSTAL RED, 2 (dua) Bungkus Rokok merk SURYA GUDANG GARAM, 1 (satu) Bungkus Rokok merk MARLBORO FILTER BLACK, 1 (satu) Bungkus Rokok merk SURYA PRO FESSIONAL MILD, 1 (satu) Bungkus Rokok merk POTENZA BOLD, 1 (satu) Bungkus Rokok merk JAWA BOLD, **yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi JADARIAH Alias JA'DA Bin ABDULLAH dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** sebagaimana disebutkan dalam dakwaan tunggal Pasal 363 Ayat

(1) ke-3 KUHP

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RAMLI Alias ALIKKO Bin IDRIS dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar tetap ditahan;

3. Barang bukti berupa :

- 4 (empat) Bungkus Rokok merek POTENZA MILD.
- 2 (dua) Bungkus Rokok merk SURYA PRO FESSIONAL.
- 2 (dua) Bungkus Rokok merk CRYSTAL RED.
- 2 (dua) Bungkus Rokok merk SURYA GUDANG GARAM.
- 1 (satu) Bungkus Rokok merk MARLBORO FILTER BLACK.
- 1 (satu) Bungkus Rokok merk SURYA PRO FESSIONAL MILD.
- 1 (satu) Bungkus Rokok merk POTENZA BOLD.
- 1 (satu) Bungkus Rokok merk JAWA BOLD.
- 1 (satu) buah Pegangan Pintu (Grendel Pintu).

Dikembalikan kepada korban

- 1 (satu) unit sepeda motor merk SUZUKI Type FU 150 SCD warna merah hitam dengan Nopol : DC 4439 CB, nomor rangka : MH8BG41CA9 J264474, Nomor Mesin : G420-ID3250364 (empat)

Bungkus Rokok merk POTENZA MILD.

Dikembalikan kepada terdakwa

4. Menetapkan terdakwa RAMLI Alias ALIKKO Bin IDRIS untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya kepada Majelis Hakim karena Terdakwa memiliki istri yang harus dinafkahi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tunggal sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 April 2020 sekira pukul 23.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun Dua Ribu dua puluh, bertempat di Lingkungan Pangale Kelurahan Baurung Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majerne atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majene, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak;** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 April 2020 sekira pukul 23.00 Wita saat korban JADARIA Alias JA'DA Binti ABDULLAH sementara makan malam di dalam rumah, dan memastikan semua pintu kios atau warung dalam keadaan terkunci, tidak lama setelah itu tiba-tiba korban mendengar suara tetangga saksi IKRAN memanggil korban kemudian korban keluar dari dalam rumah dan langsung memasuki kios penjualan namun pada saat korban membuka pintu belakang kios penjualan, kemudian terdakwa keluar dari dalam kios penjualan korban namun pada saat terdakwa membuka pintu belakang kios penjualan terdakwa keluar dari dalam kios dan langsung menerobos korban kemudian lari menuju arah belakang rumah korban, kemudian korban menyalakan lampu dan memeriksa barang-barang jualan milik korban dan memeriksa uang hasil penjualan yang disimpan dibawah meja tepatnya didalam peti yang berisi uang tunai sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) sudah tidak ada. Setelah itu korban memeriksa beberapa bungkus rokok yang sebelumnya disimpan di etalase sudah tidak ada. Namun beberapa bungkus rokok tersebut yaitu 4 (empat) buah rokok potenza, 2 (dua) Cristal Red, 2 (dua) Potenza Hitam, 2 (dua) Surya Pro Merah, 1 (satu) Surya Pro Putih, 2 (dua) Gudang garam Surya, 1 (satu) Marlboro Mentol Hitam, korban temukan dibelakang pintu yang terdakwa sudah masukkan kedalam kantong plastik untuk diambil.
- Bahwa pada saat melakukan pencurian terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Satria warna merah hitam No.Pol DC 4439 CB, yang di tinggalkan didepan masjid Nurul Ilham Pangale pada saat terdakwa melarikan diri.
- Bahwa pada Hari Jumat tanggal 10 April 2020 sekitar Pukul 04.00 Wita, bertempat di Lingkungan Baurung Kelurahan Baurung Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene tepatnya dirumah orang tua terdakwa, terdakwa di tangkap dan diamankan oleh Petugas Resort Majene untuk Proses Hukum lebih lanjut.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah).

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 36/Pid.B/2020/PN Mjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 363 Ayat (1) Ke 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut,
Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum
telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Jadaria Alias Ja'da Binti Abdullah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah korban pengambilan uang dan rokok tanpa izin di kios milik Saksi yang terletak di Lingkungan Pangale, Kelurahan Baurung, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene terjadi pada hari Kamis tanggal 09 April 2020 sekitar pukul 23.00 WITA;
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah Saksi Ikran memanggil Saksi dan mengatakan ada orang yang masuk ke dalam kios, kemudian Saksi keluar dan membuka pintu belakang kios, kemudian Terdakwa langsung menerobos dan berlari ke arah belakang rumah, setelah itu Saksi memeriksa kios dan barang jualan, kemudian uang sekitar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) hilang dan rokok sebanyak 14 (empat belas) bungkus dalam kantong tidak sempat dibawa karena telah ketahuan dan melarikan diri;
 - Bahwa Terdakwa masuk ke dalam kios melalui pintu depan yang telah dikunci oleh Saksi sebelumnya;
 - Bahwa Saksi menerangkan kios terpisah dari rumah Saksi dan berjarak cukup dekat dengan rumah;
 - Bahwa Terdakwa mengambil uang dan rokok tanpa izin dan sepengetahuan Saksi;
 - Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa yang mengambil uang dan rokok setelah penyidik memberitahu dan memperlihatkan Terdakwa di Kepolisian;
 - Bahwa Saksi mengalami kerugian sekitar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Mustakim Bin H. Muh. Hatta dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian;
 - Bahwa pengambilan uang dan rokok tanpa izin terjadi pada hari Kamis, tanggal 09 April 2020, sekitar pukul 23.00 WITA di sebuah kios milik Saksi Jadaria yang terletak di Lingkungan Pangale, Kelurahan Baurung, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 36/Pid.B/2020/PN Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dari informasi kepala lingkungan berupa ada warganya yang kecurian, kemudian Saksi dan anggota Kepolisian mendatangi tempat kejadian sekaligus menyuruh korban untuk membuat laporan di Kepolisian;
 - Bahwa Saksi bersama tim dari Kepolisian menangkap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 10 April 2020 sekitar pukul 16.00 WITA di rumah Terdakwa yang terletak di Lingkungan Baurung, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene;
 - Bahwa Terdakwa mengambil uang dan rokok dengan cara masuk ke dalam kios penjualan milik Jadaria kemudian mengambil rokok dan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), tetapi rokok yang telah dikumpulkan di dalam kantong tidak sempat diambil karena ketahuan dan melarikan diri;
 - Bahwa Terdakwa menuju kios untuk mengambil uang dan rokok dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Satria FU dengan Nomor Polisi DC 4439 CB warna merah hitam yang tertinggal di tempat kejadian oleh karena pelaku melarikan diri;
 - Bahwa Terdakwa mengambil uang dan rokok tanpa izin dan sepengetahuan Saksi Jadaria;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Ikran Alias Ikkang Bin Syamsuddin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan peristiwa pengambilan uang dan rokok tanpa izin di kios Saksi Jadaria yang terletak di Lingkungan Pangale, Kelurahan Baurung, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene terjadi pada hari Kamis, tanggal 09 April 2020, sekitar pukul 23.00 WITA;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena pada waktu lewat sekitar pukul 23.00 WITA di depan kios penjualan milik Hj. Jadaria melihat seorang lelaki mencurigakan di dalam kios penjualan milik Hj. Jadaria, kemudian Saksi berhenti untuk memastikan orang tersebut, tetapi lelaki tersebut langsung sembunyi di belakang lemari;
- Bahwa Saksi kemudian langsung mengunci pintu depan dan memanggil pemilik kios, pada saat Hj. Jadaria datang dan membuka pintu belakang kios secara tiba-tiba seorang laki-laki keluar dari pintu belakang kios dengan menabrak badan Hj Jadaria hingga terjatuh;
- Bahwa Saksi mengetahui seorang laki-laki yang mengambil uang dan rokok tersebut adalah Terdakwa setelah diperiksa di Kepolisian;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena sering lewat di depan rumah Saksi;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 36/Pid.B/2020/PN Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil uang sekitar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari kios Saksi Hj. Jadaria;
 - Bahwa Terdakwa juga mengambil 14 (empat belas) bungkus rokok dan telah dimasukkan pelaku ke dalam kantong, tetapi tertinggal di kios karena Terdakwa sudah ketahuan dan langsung melarikan diri;
 - Bahwa Saksi menjelaskan 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Satria dengan Nomor Polisi DC 4439 CW, warna merah hitam adalah sepeda motor yang digunakan Terdakwa pada saat kejadian dan tertinggal di depan Mesjid Nurul Ilham Pangale setelah Terdakwa melarikan diri;
 - Bahwa Saksi menerangkan letak kios Hj. Jadaria terpisah dari rumah Hj. Jadaria tetapi masih di dalam satu pekarangan dan kios tidak dibatasi dengan pagar;
 - Bahwa Saksi menerangkan grendel pintu kayu yang berada di depan kios terlepas setelah Saksi dan Terdakwa saling tarik-menarik ketika Terdakwa mencoba untuk membuka pintu yang dikunci oleh Saksi;
 - Bahwa Saksi menerangkan uang dan rokok adalah milik Saksi Jadaria;
 - Bahwa Terdakwa tanpa izin dan sepengetahuan Saksi Jadaria masuk dan mengambil uang dan barang di dalam kios;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Nur Adinah S.Pdi Alias Mama Dian Binti Zaenuddin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa sedangkan Saksi Jadaria adalah Tante Saksi;
- Bahwa pengambilan uang dan rokok tanpa izin di kios Saksi Jadaria yang terletak di Lingkungan Pangale, Kelurahan Baurung, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene terjadi pada hari Kamis tanggal 09 April 2020 sekitar pukul 23.00 WITA;
- Bahwa Saksi pada saat kejadian berada di rumah dan mendengar Saksi Jadaria berteriak dan suara kaki yang berlari di samping rumah sehingga Saksi keluar rumah dan menjumpai Saksi Jadaria, lalu Saksi Jadaria mengatakan ada orang masuk ke kios dan mengambil uang dan rokok, setelah itu suami Saksi membuat laporan ke pihak Kepolisian;
- Bahwa Saksi menerangkan jarak rumah Saksi dengan kios sekitar 3 (tiga) meter;
- Bahwa barang yang hilang adalah uang tunai kurang lebih Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sedangkan 14 (empat belas) bungkus rokok yang telah dimasukkan ke dalam kantong tidak sempat diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi menjelaskan 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki warna merah hitam dengan Nomor Polisi DC 4439 CB adalah sepeda motor yang digunakan Terdakwa pada saat pencurian yang kemudian tertinggal di

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 36/Pid.B/2020/PN Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan Mesjid Nurul Ilham Pangale sedangkan 1 (satu) buah pegangan pintu (grendel pintu) adalah grendel yang rusak pada saat pencurian;

- Bahwa Saksi Jadaria adalah pemilik uang dan rokok yang diambil oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa yang mengambil uang dan rokok tanpa izin dari kios Saksi Jadaria setelah diperiksa di Kepolisian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengakui mengambil uang dan rokok tanpa izin di kios Saksi Jadaria yang terletak di Lingkungan Pangale, Kelurahan Baurung, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene terjadi pada hari Kamis tanggal 09 April 2020 sekitar pukul 23.00 WITA;

- Bahwa Terdakwa mengambil uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan rokok sebanyak 14 (empat belas) bungkus, tetapi rokok tidak sempat dibawa karena ketahuan;

- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam kios dengan terlebih dahulu membuka pintu depan kios yang terkunci secara paksa dan setelah terbuka, kemudian Terdakwa langsung masuk;

- Bahwa Terdakwa pada saat kejadian melihat Saksi Ikran dan mendengar Saksi Ikran berteriak memanggil Hj. Jadaria, serta Saksi Ikran juga mengunci pintu depan kios, sehingga Terdakwa saling tarik menarik gagang kunci pintu dengan Saksi Ikran hingga rusak terlepas dari pintu kayu;

- Bahwa Terdakwa keluar dari kios setelah Saksi Jadaria datang dan membuka pintu belakang kios yang kemudian menerobos Saksi Jadaria dan berlari ke belakang rumah Saksi;

- Bahwa Terdakwa menerangkan jarak rumah dengan kios Hj. Jadaria sekitar 2 (dua) meter dan tidak tersambung, serta di depan kios tidak ada pagar, tetapi di samping kios ada pagarnya;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at, tanggal 10 April 2020, sekitar pukul 04.00 WITA bertempat di rumah orang tua saya yang terletak di Lingkungan Baurung, Kelurahan Baurung, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene;

- Bahwa Terdakwa menerangkan sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa dan tertinggal di depan Mesjid Nurul Ilham Pangale adalah milik kakak ipar Terdakwa yang bernama Halim;

- Bahwa Terdakwa telah menggunakan uang tersebut untuk membeli bensin dan untuk kehidupan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 36/Pid.B/2020/PN Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk SUZUKI Type FU 150SCD warna merah hitam dengan Nomor Polisi DC 4439 CB, Nomor Rangka: MH8BG41CA9J264474, Nomor Mesin : G420-ID3250364;
- 4 (empat) Bungkus rokok merk POTENZA MILD;
- 2 (dua) Bungkus rokok merk SURYA PRO FESSIONAL;
- 2 (dua) Bungkus rokok merk CRYSTAL RED;
- 2 (dua) Bungkus rokok merk SURYA GUDANG GARAM;
- 1 (satu) Bungkus rokok merk MARLBORO FILTER BLACK;
- 1 (satu) Bungkus rokok merk SURYA PRO FESSIONAL MILD;
- 1 (satu) Bungkus rokok merk POTENZA BOLD;
- 1 (satu) Bungkus rokok merk JAWA BOLD;
- 1 (satu) buah pegangan pintu (Grendel Pintu);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil uang dan rokok di kios Saksi Jadaria yang terletak di Lingkungan Pangale, Kelurahan Baurung, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene terjadi pada hari Kamis tanggal 09 April 2020 sekitar pukul 23.00 WITA;
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam kios dengan terlebih dahulu membuka pintu depan kios yang terkunci dengan tangan dan setelah terbuka, kemudian Terdakwa langsung masuk dan mengambil uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan rokok sebanyak 14 (empat belas) bungkus, tetapi rokok tidak sempat dibawa karena ketahuan;
- Bahwa Saksi Ikran pertama kali melihat Terdakwa masuk ke dalam kios dan memanggil Hj. Jadaria untuk memberitahu ada orang yang masuk ke dalam kios;
- Bahwa Terdakwa melarikan diri pada saat Saksi Jadaria datang dan membuka pintu belakang kios yang kemudian menerobos Saksi Jadaria dan berlari ke belakang rumah Saksi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at, tanggal 10 April 2020, sekitar pukul 04.00 WITA bertempat di rumah orang tua Terdakwa yang terletak di Lingkungan Baurung, Kelurahan Baurung, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene;
- Bahwa grendel pintu rusak karena Saksi Ikran saling tarik menarik gagang kunci pintu dengan Terdakwa hingga terlepas dari pintu kayu;
- Bahwa jarak rumah dengan kios Hj. Jadaria sekitar 2 (dua) meter dan tidak tersambung, serta di depan kios tidak ada pagar, tetapi di samping kios ada pagarnya;
- Bahwa sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa dan tertinggal di depan Mesjid Nurul Ilham Pangale adalah milik kakak ipar Terdakwa yang bernama Halim;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 36/Pid.B/2020/PN Mjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Jadaria mengalami kerugian sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil uang dan rokok tanpa izin dan sepengetahuan Saksi Jadaria;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, segala sesuatu yang tercantum di dalam Berita Acara Sidang (BAS) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam *Pasal 363 Ayat 1 ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa "*barang siapa*" adalah subyek dari suatu tindak pidana yang meliputi orang atau siapa saja yang melakukan tindak pidana dan mampu bertanggung jawab secara hukum, dalam perkara ini yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam persidangan adalah Terdakwa Ramli Alias Alliko Bin Idris yang setelah diperiksa mempunyai identitas sebagaimana dalam dakwaan dan juga telah dibenarkan oleh keterangan Saksi dan keterangan Terdakwa, dengan demikian unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur "*mengambil*" adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain, sehingga menjadi berada di bawah kekuasaan orang yang mengambil tersebut secara nyata dan mutlak;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 36/Pid.B/2020/PN Mjn.



Menimbang, bahwa unsur “sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah barang tersebut bukan milik Terdakwa seluruhnya maupun sebagian dan Terdakwa menguasai barang tersebut seolah-olah sebagai pemilik dilakukan tanpa izin dari pemiliknya atau tanpa alas hak yang sah atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan menunjukkan fakta hukum bahwa Terdakwa mengambil tanpa izin dan sepengetahuan Saksi Jadaria berupa uang dan rokok dari kios milik Saksi Jadaria yang terletak di Lingkungan Pangale, Kelurahan Baurung, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene terjadi pada hari Kamis tanggal 09 April 2020 sekitar pukul 23.00 WITA, dimana Terdakwa mengambil uang dan rokok tersebut dengan cara terlebih dahulu membuka pintu depan kios yang terkunci secara paksa dan setelah terbuka, kemudian Terdakwa langsung masuk dan mengambil uang dan rokok;

Menimbang, bahwa fakta hukum di persidangan menunjukkan Terdakwa pertama kali dipergoki oleh Saksi Ikran yang pada pukul 23.00 WITA sedang lewat di depan kios penjualan milik Jadaria, dimana pada saat Saksi Ikran akan memeriksa siapa orang yang mencurigakan di dalam kios, kemudian Terdakwa langsung sembunyi di belakang lemari, setelah itu Saksi Ikran langsung mengunci pintu depan kios dan memanggil pemilik kios, pada saat Saksi Jadaria datang dan membuka pintu belakang kios secara tiba-tiba Terdakwa keluar dari pintu belakang kios dengan menerobos Saksi Jadaria dan melarikan diri ke belakang rumah Saksi Jadaria;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa melarikan diri kemudian Saksi Jadaria memeriksa kios dan menemukan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) telah hilang dan rokok sebanyak 14 (empat belas) bungkus telah dalam kantong plastik tetapi tidak sempat dibawa oleh Terdakwa, serta Terdakwa pada saat melarikan diri meninggalkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Satria dengan Nomor Polisi DC 4439 CW, warna merah hitam yang digunakan Terdakwa pada saat kejadian di depan Mesjid Nurul Ilham Pangale, kemudian Saksi Jadaria membuat laporan di Kepolisian dan Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at, tanggal 10 April 2020, sekitar pukul 04.00 WITA bertempat di rumah orang tua Terdakwa yang terletak di Lingkungan Baurung, Kelurahan Baurung, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan menunjukkan Terdakwa telah habis menggunakan uang yang diambil dari kios



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Jadaria untuk membeli bensin dan biaya kehidupan sehari-hari, dengan demikian mengakibatkan Saksi Jadaria mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka terbukti perbuatan Terdakwa mengambil barang milik orang lain tanpa izin atau tanpa hak dan menggunakan maupun menikmati barang tersebut seolah-olah milik Terdakwa, sehingga menimbulkan kerugian terhadap korban, dengan demikian unsur *"mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"* telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa unsur ini kumulasi atau gabungan dari 3 (tiga) sub unsur yang bersifat memberatkan yaitu waktu pencurian, tempat pencurian, dan keadaan pelaku pencurian saat berada di tempat pencurian, dimana sub unsur tempat pencurian dan unsur keadaan pelaku pencurian saat berada di tempat pencurian bersifat alternatif sehingga tidak perlu seluruh faktor dalam unsur sub tersebut harus dibuktikan dan telah cukup apabila salah satu faktor dalam sub unsur telah terpenuhi, dengan demikian unsur ini terbukti jika sub unsur waktu pencurian terbukti beserta salah satu faktor dari sub unsur tempat pencurian, dan keadaan pelaku pencurian saat berada di tempat pencurian terbukti;

Menimbang, bahwa unsur *"waktu malam"* adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa unsur *"sebuah rumah"* adalah setiap bangunan yang dipergunakan oleh manusia sebagai tempat kediaman, sedangkan unsur *"pekarangan tertutup yang ada rumahnya"* adalah sebidang tanah yang didalamnya terdapat rumah dan disertai adanya batas-batas yang dapat dilihat maupun batas-batas yang membatasi tanah tersebut dari tanah-tanah di sekitarnya;

Menimbang, bahwa unsur *"tidak diketahui"* adalah pelaku atau Terdakwa masuk ke dalam rumah atau pekarangan tidak dengan pengetahuan orang yang berhak atas rumah atau pekarangan tersebut, sedangkan unsur *"tidak dikehendaki oleh yang berhak"* adalah pelaku atau Terdakwa berada di dalam rumah atau pekarangan dengan tidak meminta izin terlebih dahulu dari orang yang berhak atas rumah atau pekarangan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum, maka didapatkan fakta hukum bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 36/Pid.B/2020/PN Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dilakukan pada hari Kamis tanggal 09 April 2020 sekitar pukul 23.00 WITA, di kios milik Saksi Jadaria yang terletak di Lingkungan Pangale, Kelurahan Baurung, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, dengan demikian waktu pelaksanaan perbuatan tersebut adalah masuk kategori malam hari dan dimana waktu tersebut diantara terbenam dan terbit matahari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan menunjukkan letak kios Saksi Jadaria terpisah dari rumah Saksi Jadaria tetapi masih di dalam satu pekarangan dan kios tidak dibatasi dengan pagar, maka dengan merujuk kepada perluasan makna unsur "*rumah*" sebagaimana menurut Professor Mr. T.J. Noyon yang menyatakan bahwa toko dan rumah makan masuk ke dalam pengertian rumah, jika ruangan-ruangan yang dimaksudkan untuk itu dihubungkan dengan suatu kediaman, walaupun sengaja tidak diperuntukkan sebagai tempat kediaman, di samping itu Wirjono Prodjodikoro juga memberi keterangan tentang istilah rumah (*woning*) bahwa, istilah rumah kediaman (*woning*) ini harus diartikan secara luas, yaitu tidak terbatas pada rumah (*huis*), tetapi meliputi juga misalnya suatu kapal yang dipakai sebagai tempat kediaman (*woonschip*) atau suatu gudang biasanya hanya dipakai untuk menyimpan barang-barang;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, maka Terdakwa terbukti mengambil uang dan rokok tanpa izin dan pengetahuan pemiliknya dan dilakukan pada malam hari di dalam kios penjualan, sehingga unsur "*di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak*" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari *Pasal 363 ayat (1) Ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 4 (empat) Bungkus rokok merk POTENZA MILD;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) Bungkus rokok merk SURYA PRO FESSIONAL;
- 2 (dua) Bungkus rokok merk CRYSTAL RED;
- 2 (dua) Bungkus rokok merk SURYA GUDANG GARAM;
- 1 (satu) Bungkus rokok merk MARLBORO FILTER BLACK;
- 1 (satu) Bungkus rokok merk SURYA PRO FESSIONAL MILD;
- 1 (satu) Bungkus rokok merk POTENZA BOLD;
- 1 (satu) Bungkus rokok merk JAWA BOLD;
- 1 (satu) buah pegangan pintu (Grendel Pintu);

merupakan barang bukti milik Saksi Jadaria yang diambil tanpa izin oleh

Terdakwa, maka dikembalikan kepada Saksi Jadaria;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merek SUZUKI Type FU 150SCD warna merah hitam dengan Nomor Polisi DC 4439 CB, Nomor Rangka: MH8BG41CA9J264474, Nomor Mesin : G420-ID3250364;

merupakan milik Halim yang merupakan Kakak Ipar dari Terdakwa, dan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap barang milik pihak ketiga yang beritikad baik, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Jadaria mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Terdakwa telah menikmati hasil dari kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Sistem Kerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya Dalam Tatahan Normal Baru serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Ramli Alias Alliko Bin Idris** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dakwaan tunggal;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 36/Pid.B/2020/PN Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) Bungkus rokok merk POTENZA MILD;
 - 2 (dua) Bungkus rokok merk SURYA PRO FESSIONAL;
 - 2 (dua) Bungkus rokok merk CRYSTAL RED;
 - 2 (dua) Bungkus rokok merk SURYA GUDANG GARAM;
 - 1 (satu) Bungkus rokok merk MARLBORO FILTER BLACK;
 - 1 (satu) Bungkus rokok merk SURYA PRO FESSIONAL MILD;
 - 1 (satu) Bungkus rokok merk POTENZA BOLD;
 - 1 (satu) Bungkus rokok merk JAWA BOLD;
 - 1 (satu) buah pegangan pintu (Grendel Pintu);

dikembalikan kepada Saksi Jadaria;

 - 1 (satu) unit sepeda motor merek SUZUKI Type FU 150SCD warna merah hitam dengan Nomor Polisi DC 4439 CB, Nomor Rangka: MH8BG41CA9J264474, Nomor Mesin : G420-ID3250364;

dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene, pada hari Senin, tanggal 10 Agustus 2020, oleh kami, Saiful H.S., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rizal Muhammad Farasyi, S.H., Ahmad Dalmy Iskandar Nasution, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum yang dilakukan secara jarak jauh atau *teleconference* pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mukhtar Mursid, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majene, serta dihadiri oleh Harlina S.B., S.H., Penuntut Umum dan di hadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rizal Muhammad Farasyi, S.H.

Saiful H.S., S.H., M.H.

Ahmad Dalmy Iskandar Nasution, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 36/Pid.B/2020/PN Mjn.



Mukhtar Mursid, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)